



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 342 / B.IX / HK / 2012

PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh Pengesahan dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, perlu mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan Rancangan Peraturan Bupati tersebut harus diperbaiki sesuai catatan/koreksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bupati segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan catatan/koreksi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati tidak melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sesuai catatan/koreksi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan tetap tidak menindaklanjuti catatan/koreksi maka Peraturan Bupati tersebut akan dibatalkan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 9 - 2012.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/342/B.IX/HK/2012

TANGGAL : 11-9-2012

CATATAN/KOREKSI ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

I. UMUM

1. Bahwa Belanja dalam Peraturan Bupati Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2012 hanya diprioritaskan untuk membiayai Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
2. Belanja sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi belanja untuk keperluan setiap bulan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Penganggaran Belanja dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2012 agar disesuaikan dengan Kewenangan Daerah Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Pembangunan Gedung kode rekening 1.03.1.03.01.02.03 terdapat Belanja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.17.22, Kegiatan Penyusunan RENPERDA Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran kode rekening 1.20.1.20.03.32.13 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesawaran kode rekening 1.20.1.20.03.43.01 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, dan Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Kunjungan Kerja Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Pesawaran kode rekening 1.20.1.20.03.45.01 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
Agar penganggaran untuk kegiatan tersebut diatas dibuatkan Standarisasi Harga dan Anggaran tersebut agar ditata kembali serta dianggarkan untuk belanja pembuatan naskah akademis sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pengeanggaran belanja untuk instansi vertikal dan belanja pendirian Perguruan Tinggi tidak diperkenankan, dan anggaran tersebut agar dialihkan untuk belanja yang bersifat wajib.
6. Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
7. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.

8. Penyediaan anggaran rincian obyek belanja Tambahan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi kode rekening 5.2.2.15.04. pada Objek Belanja Perjalanan Dinas antara lain pada:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Kantor Lingkungan Hidup
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- i. Dan seterusnya.

Agar nomenklatur rincian obyek belanja huruf a sampai dengan i tersebut diatas diperjelas penganggarannya dan disesuaikan dengan objek belanja perjalanan dinas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

9. Judul Kegiatan pada SKPD antara lain :

- a. Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan kode rekening 1.01.1.01.01.22.01 sebesar Rp.671.250.000,- terdapat kode rekening 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.21 obyek Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp.625.000.000,- pada Dinas Pendidikan.
- b. Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional kode rekening 1.02.1.02.01.16.21 sebesar Rp.55.517.000,- pada Dinas Kesehatan.
- c. Kegiatan Darma Wanita kode rekening 1.11.1.11.01.18.09 sebesar Rp.200.000.000,- pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- d. Kegiatan Oprasional Dana Sharing (DAK 2010) kode rekening 1.11.1.11.01.15.08 sebesar Rp.957.253.400,- pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI kode rekening 1.22.1.22.01.17.10 dianggarkan sebesar Rp. 45.430.000,-. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.

Agar judul kegiatan huruf a sampai dengan huruf e tersebut diatas diperbaiki dan ditata disesuaikan dengan output kegiatan tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. TATA NASKAH

Format penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran disesuaikan dengan Lampiran XIX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan khusus Lampiran III pada kolom penjelasan agar dicantumkan dasar hukum pungutan, dasar hukum penganggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, lokasi, sasaran sumber dana, dan output yang dihasilkan.

III PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran direncanakan sebesar Rp. 616.399.866.700,- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 9.631.265.000,- Dana Perimbangan Rp. 560.576.408.500,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 46.192.193.200,- Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mengoptimalkan target pendapatan dimaksud sesuai potensi sumber-sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

IV. BELANJA DAERAH

1. Dinas Pendidikan :

- a. Kode rekening 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.25.09 Belanja Jasa Keperluan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp.2.352.076.000,-
- b. Kode rekening 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.09 Belanja Jasa Keperluan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 1.228.000.000,- pada Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.
- c. Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.25.09 Belanja Jasa Keperluan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 41.712.000,- pada Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK. Dari Anggaran sebesar Rp.49.600.000,-
- d. Kode rekening 1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.25.09 Belanja Jasa Keperluan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 32.616.000,- pada Kegiatan Penerimaan Siswa Baru SMA/MA dan SMK dari Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
- e. Kode rekening 1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.25.09 Belanja Jasa Keperluan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 14.400.000,- pada Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK dari Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja Jasa Keperluan Kegiatan huruf a sampai dengan huruf e tersebut diatas diperjelas dan ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening 1.01.1.01.01.02.09 dianggarkan sebesar Rp.17.000.000,- terdapat rincian objek belanja kode rekening 1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.11.08 uraian rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.7.500.000,-.

Agar rincian obyek belanja tersebut diatas disatukan pada Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor.

2. Dinas Kesehatan :

- a. Kegiatan Pengadaan Mebeuler kode rekening 1.02.1.02.01.02.10 dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- terdapat Rincian Objek Belanja kode rekening 5.2.3.10.20 uraian Belanja Modal Perkakas Kantor sebesar Rp.30.000.000,-.

Agar uraian rincian obyek Belanja Modal Perkakas Kantor tersebut diatas disesuaikan dengan Judul kegiatan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional kode rekening 1.02.1.02.01.16.21 dianggarkan sebesar Rp. 55.517.000,- terdapat kode rekening 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.15. Uraian rincian obyek belanja sdfgdfgdfg sebesar Rp.14.850.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja tersebut diatas disempurnakan dan diperjelas peruntukannya, serta disesuaikan dengan judul kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dinas Pekerjaan Umum :

- a. Kode rekening 1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- b. Kode rekening 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,- pada Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK dan Pendamping DAK).
- c. Kode rekening 1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,- pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- d. Kode rekening 1.03.1.03.01.24.15.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah di bangun.
- e. Kode rekening 1.03.1.03.01.24.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,- pada Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan Pendamping DAK).
- f. Kode rekening 1.03.1.03.01.26.01.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,- pada Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
- g. Kode rekening 1.03.1.03.01.28.03.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 32.000.000,- pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.
- h. Kode rekening 1.03.1.03.01.32.01.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000,- pada Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
- i. Kode rekening 1.05.16.1.03.01.16.03.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 13.500.000,- pada Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- j. Kode rekening 1.05.16.1.03.01.17.10.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan sebesar Rp. 30.500.000,- pada Kegiatan Kegiatan Pembuatan Batas Garis Sepadan Bangunan (GSB).

Agar penganggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat huruf a sampai dengan huruf j tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan dan mempunyai standarisasi harga satuan sewa kendaraan yang sama pada masing-masing SKPD.

- k. Uraian rincian obyek Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dianggarkan kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.2.08.01 dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan sebesar Rp.360.600.000,-.

Agar Kegiatan tersebut diatas disesuaikan antara Judul kegiatan dan rincian obyek belanja, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Uraian rincian obyek Belanja Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.2.45.05 dianggarkan sebesar Rp. 6.876.440.000,- pada Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya kode rekening 26.01 sebesar Rp. 7.143.900.000,-.
Agar Kegiatan tersebut diatas disesuaikan antara Judul kegiatan dan rincian obyek belanja, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - m. Belanja Modal Tugu Patok kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.3.26.21 Rp.405.000.000,- pada Kegiatan Pembuatan Batas Garis Sepadan Bangunan (GSB) kode rekening 17.10 dianggarkan sebesar Rp. 525.000.000,- terdapat Belanja Modal Tugu Patok kode rekening 5.2.3.26.21 Rp. 405.000.000,-.
Agar belanja Pembuatan Tugu Patok standar harga satuan dihitung kembali secara cermat sesuai Harga Perkiraan Sendiri, untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran.
 - n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.03.1.03.01.02.24 dianggarkan sebesar Rp. 360.600.000,-.
Agar anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional diatas diefisiensi sebesar Rp. 100.000.000,- hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada SKPD yang bersangkutan pada program dan kegiatan yang lebih prioritas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran :
- a. Kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 rincian obyek Tunjangan Perumahan dianggarkan sebesar Rp. 2.076.000.000,-.
Agar penganggaran untuk Tunjangan Perumahan cukup sebesar Rp 1.464.000.000,- sesuai dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012, hasil efisiensi sebesar Rp. 612.000.000,- dialihkan dan ditata untuk program dan kegiatan yang lebih prioritas pada sektor pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
 - b. Kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.02 rincian obyek belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp.1.764.000.000,-.
Agar penganggaran untuk Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD cukup sebesar Rp 882.000.000,- sesuai dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012, hasil efisiensi sebesar Rp. 882.000.000,- dialihkan dan ditata untuk program dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan perdesaan.
5. PPKD :
- a. Kode rekening 5.1.4.01.01 Uraian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.075.000.000,-.
Agar Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tersebut diatas ditata kembali dan dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - b. Kode rekening 5.1.5.04.01 Belanja Bantuan Sosial, uraian Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp.612.500.000,-.
Agar ditata pada jenis Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

6. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.655.817.000,- tidak dapat direalisasikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar anggaran tersebut dialihkan dan ditata untuk program peningkatan infrastruktur jalan.
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor KDH/WKDH. kode rekening 1.20.1.20.03.02.66 dianggarkan sebesar Rp. 669.350.000,- terdapat uraian rincian objek belanja kode rekening 1.20.1.20.03.02.66.5.2.3.31.10 uraian Belanja Modal Alat Rumah Tangga Perkakas Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp.178.750.000,-.
- c. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 1.20.1.20.16.01.12 dianggarkan sebesar Rp. 9.500.000,- terdapat rincian obyek Belanja..... kode rekening 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.03.16 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja huruf b dan huruf c disempurnakan dan diperjelas peruntukannya, serta disesuaikan dengan judul kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri kode rekening 1.20.1.20.03.16.02 dianggarkan sebesar Rp. 1.409.550.000,- terdapat kode rekening 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.03 uraian rincian obyek Belanja Kunjungan Kerja sebesar Rp.85.000.000,-.

Agar rincian obyek belanja Kunjungan Kerja tersebut diatas disesuaikan dengan Judul Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- e. Kegiatan Penyusunan Program Pembangunan Daerah kode rekening 1.20.1.20.03.41.05 dianggarkan sebesar Rp. 182.282.000,- terdapat kode rekening 1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.15.03 Uraian Belanja Kunjungan Kerja sebesar Rp.169.790.000,-.

Agar rincian obyek belanja Kunjungan Kerja tersebut diatas ditata kembali dan disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan, mengingat judul kegiatan tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk ditata kembali dan dialihkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 1.11.1.11.01.02.24 dianggarkan sebesar Rp. 94.600.000,- terdapat uraian rincian obyek belanja Dst..... kode rekening 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.07 sebesar Rp. 13.500.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja tersebut diatas disempurnakan dan diperjelas peruntukannya, serta disesuaikan dengan judul kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

•
mm
/

8. Dinas Pendapatan Daerah :

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kode rekening 2.03.2.03.01.02.28 dianggarkan sebesar Rp. 94.300.000,- terdapat rincian obyek belanja Dst..... kode rekening 2.03.2.03.01.02.28.5.2.2.05.07 dianggarkan sebesar Rp.5.550.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja tersebut diatas disempurnakan dan diperjelas peruntukannya, serta disesuaikan dengan judul kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran :

a. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 1.20.1.20.04.01.15 dianggarkan sebesar Rp. 344.040.000,- terdapat uraian rincian obyek belanja Surat Kabar Majalah kode rekening 1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp. 329.040.000,-.

Agar penganggaran Belanja Surat Kabar Majalah diatas cukup sebesar Rp. 200.000.000,- hasil efisiensi sebesar Rp. 129.040.000,-. Dialihkan dan ditata pada SKPD yang bersangkutan.

b. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi kode rekening 1.20.1.20.04.01.18 dianggarkan sebesar Rp. 1.031.490.000,- terdapat uraian belanja Perjalanan Dinas kode rekening 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15 Rp. 1.019.190.000,-.

Agar penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut diatas cukup sebesar Rp. 719.190.000,- hasil efisiensi sebesar Rp. 300.000.000,-. Dialihkan dan ditata kembali untuk pembangunan sektor kesehatan.

c. Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional kode rekening 1.20.1.20.04.02.24 sebesar Rp.553.500.000,-.

Agar penganggaran Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional cukup sebesar Rp. 403.500.000,- hasil efisiensi sebesar Rp. 150.000.000,-. Dialihkan dan ditata pada SKPD yang bersangkutan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.